

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT
NOMOR 2394 TAHUN 2024**

TENTANG

**PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SUNGAILIAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT

- Menimbang** : a. Bahwa LPP RRI Sungailiat dalam rangka tertib administrasi Keuangan Negara bertugas memberikan pelayanan informasi yang terpercaya sesuai dengan visi dan misi RRI.
b. Bahwa dalam upaya mendukung kelancaran kegiatan operasional LPP RRI Sungailiat lebih meningkat lagi dalam pengelolaan administrasi belanja pegawai.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang LPP RRI
3. Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 005/Dewas/RRI/2005 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi RRI
4. Peraturan Dewan Direksi Nomor 001/PER/Direksi/2006 dan Nomor 002/PER/Direksi/2006 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Radio Republik Indonesia
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2023 tanggal 27 Juni 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional dalam Piloting Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah
- Memperhatikan** : DIPA Tahun 2025 Nomor : SP DIPA – 116.01.2.700162/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala LPP RRI Sungailiat tentang Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) LPP RRI Sungailiat.
- Pertama** : Menunjuk Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) LPP RRI Sungailiat adalah :
- Nama : Mela Oktavioneri, A.Md
NIP : 19981017 202203 2 011
Pangkat/Gol : Pengatur / Ilc
Jabatan : Pengelola Anggaran
- Kedua** : Untuk penjabaran uraian tugas selaku Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur dan berkesinambungan.
- b. Melakukan penatausahaan semua tembusan surat-surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada satuan kerja LPP RRI Sungailiat secara tertib dan teratur.
- c. Memproses pembuatan Daftar Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi dan Pembuat Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai lainnya.
- d. Memproses pembuatan SKKPP.
- e. Memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal Tahun Anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga.
- f. Menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai beserta ADK Belanja Pegawai dan Dokumen Pendukung kepada PPK.
- g. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai perorangan melalui aplikasi GPP Satker setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan untuk disatukan dengan Kartu Belanja Pegawai Perorangan yang diterima dari KPPN.
- h. Tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai 01 Januari 2025, akan berakhir dengan sendirinya hingga akhir Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 18 Desember 2024

Kepala LPP RRI Sungailiat,

Wahy Iskandar Baso, S.Sos
IDN 19720620 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala KPPN Pangkalpinang
2. Yang bersangkutan
3. Arsip